



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menetapkan peserta Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Jo. Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum dilakukan secara undi dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09/BA/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
- KEDUA** : Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2013

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Tanggal : 14 Januari 2013

**NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,
DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

NO.	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT
1	PARTAI NASDEM	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6
7	PARTAI DEMOKRAT	7
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	8
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2013



KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK LOKAL SEBAGAI PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRA DAN DPRK TAHUN 2014

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK dan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (1a) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, perlu menetapkan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 dan ketiga dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 dan kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pertama dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2012 dan kedua dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05 Tahun 2012;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, tanggal 14 Januari 2013;
 2. Berita Acara Nomor 04/BA/I/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, Yaitu :

No.	NAMA PARTAI POLITIK LOKAL	NOMOR URUT
1.	Partai Damai Aceh (PDA)	11
2.	Partai Nasional Aceh (PNA)	12
3.	Partai Aceh (PA)	13

KEDUA : Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, dilakukan secara undian dalam sidang pleno terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh dan dihadiri oleh Wakil Partai Politik Lokal Peserta Pemilu;

KETIGA : Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, digunakan sebagai dasar penetapan sebagai peserta Pemilu yang dimulai setelah nomor urut terakhir partai politik dan diumumkan melalui media massa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 2013

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Ketua,



Drs. H. ABD. SALAM POROH